



NOTA KESEPAKATAN
Memorandum of Agreement
(MoA)



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
DARUSSALAM LAMPUNG
Nomor: 020/ STAI-DA/II/2025

DENGAN

UNIVERSITAS AL-FALAH AS-SUNNIYAH
KENCONG JEMBER JAWA TIMUR
Nomor: 030.07/MoA/044/A.1/UAS/II/2025

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

Pada hari Kamis, tanggal Enam bulan Februari Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kampus Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. Jamiluddin Yacub, M.si.**
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam
Lampung
Alamat : Jl. Cendrawasih No.1, Labuhan Ratu Satu, Kec. Way Jepara,
Kabupaten Lampung Timur, Lampung 34396.

(selanjutnya akan disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**)

- II. Nama : **Rijal Mumazziq Z., M.H.I.**
Jabatan : Rektor Universitas Al-Falah As-Sunniah Kencong Jember
Jawa Timur
Alamat : Jl. Semeru No.09, Kamaran, Kencong, Kec. Kencong,
Kabupaten Jember, Jawa Timur 68167

(selanjutnya akan disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**)

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat menjalin kerjasama untuk kegiatan *Benchmarking* dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Mengidentifikasi praktik terbaik yang diterapkan oleh masing-masing **PIHAK**;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perguruan tinggi;

PASAL 3

TUGAS PARA PIHAK

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk:

1. Memfasilitasi kegiatan *Benchmarking*;
2. Menyediakan data dan informasi yang akurat serta mendukung proses *Benchmarking*;
3. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kegiatan *Benchmarking*.

PASAL 4

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan persetujuan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU



Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **PARA PIHAK** yang disepakati dan dapat diperpanjang kembali dengan perjanjian baru.

PASAL 6

PENUTUP

Demikian Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota ini dibuat atas dasar itikad baik tanpa ada unsur paksaan, dalam dua rangkap bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya masing-masing **PARA PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipatuhi dan dilaksanakan serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Sekolah Tinggi Agama Islam
(STAI) Darussalam Lampung
Ketua,



Dr. Jamiluddin Yacub, M.Si.

PIHAK KEDUA,
Universitas Al-Falah As-Sunniah
Kencong Jember Jawa Timur
Rektor,



Rihaj Mumazziz Z., M.H.I.